

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

UU Penyandang Disabilitas tidak secara eksplisit menyebutkan mengenai Gangguan Kepribadian Ambang sebagai bagian dari Penyandang Disabilitas mental sehingga perlu penelitian lebih lanjut mengenai hal itu. Hal tersebut dikarenakan Penyandang Disabilitas mental hanya menyebutkan sampai dengan gangguan kepribadian. Akan tetapi, Gangguan Kepribadian Ambang sebenarnya merupakan salah satu bentuk dari gangguan kepribadian. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa Gangguan Kepribadian Ambang termasuk sebagai Penyandang Disabilitas dalam UU Penyandang Disabilitas, yakni Penyandang Disabilitas mental.

Kecakapan Orang dengan Gangguan Kepribadian Ambang menjadi salah satu pertanyaan yang juga menjadi penting untuk dibahas. Mengenai hal ini, dipahami bahwa Orang dengan Gangguan Kepribadian Ambang dapat dinyatakan sebagai orang yang cakap untuk membuat surat wasiat. Gangguan Kepribadian Ambang merupakan gangguan yang lebih berpotensi untuk mengalami mata gelap ataupun keborosan berdasarkan Pasal 433 KUHPerdara. Oleh karena itu, Orang dengan Gangguan Kepribadian Ambang dapat membuat surat wasiat. Hal ini dikarenakan Pasal 895 KUHPerdara yang mengatur mengenai orang yang harus sehat pikiran atau memiliki kemampuan bernalar dalam membuat surat wasiat lebih cocok untuk digunakan untuk orang yang termasuk sebagai gila dalam Pasal 433 KUHPerdara. Hal ini yang dapat menjadi pertimbangan terhadap adanya penetapan pengadilan negeri yang terbit yang menyatakan ketidakcakapan Orang dengan Gangguan Kepribadian Ambang sebagaimana Pasal 32 UU Penyandang Disabilitas. Oleh karena itu, apabila terdapat penetapan pengadilan negeri yang menyatakan dirinya tidak cakap

maka Orang dengan Gangguan Kepribadian Ambang tersebut menjadi tidak cakap dalam membuat surat wasiat. Akan tetapi, apabila terhadapnya tidak ada penetapan pengadilan negeri yang menyatakan bahwa ia tidak cakap, maka ia dapat membuat surat wasiat. Namun, ada tambahan hal yang juga menjadi penting, yaitu untuk dapat membuat surat wasiat, Orang dengan Gangguan Kepribadian Ambang juga harus berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun.

Dalam pembuatan surat wasiat, harus ada syarat-syarat yang dipenuhi. Syarat ini diatur di dalam Pasal 895, Pasal 897, dan Pasal 899 KUHPerdara. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, dipahami bahwa terdapat 2 (dua) kondisi berkaitan dengan hal ini. Apabila Orang dengan Gangguan Kepribadian Ambang tersebut terhadapnya tidak ada penetapan pengadilan negeri yang menyatakan ia tidak cakap sebagaimana diatur Pasal 32 UU Penyandang Disabilitas, maka surat wasiat yang dibuatnya akan menjadi sah dan dapat dilaksanakan sebagaimana isinya. Akan tetapi, apabila terhadap Orang dengan Gangguan Kepribadian Ambang tersebut terdapat penetapan pengadilan negeri yang menyatakan ia tidak cakap sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UU Penyandang Disabilitas, maka ia tidak akan cakap untuk membuat surat wasiat. Hal ini akan mengakibatkan surat wasiat yang sudah ia buat menjadi tidak sah dan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana isinya.

## **B. SARAN**

Dikarenakan dibukanya peluang berdasarkan UU Penyandang Disabilitas Orang dengan Gangguan Kepribadian Ambang dapat dinyatakan cakap sampai dengan ada penetapan pengadilan yang menyatakan sebaliknya dan dikaitkan dengan pembuatan surat wasiat dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pembuatan surat wasiat. Hal ini akan menyebabkan akibat hukum yang belum tentu baik bagi dirinya

maupun bagi ahli warisnya. Oleh karena itu, isi Pasal 32 UU Penyandang Disabilitas menjadi perlu untuk dikaji ulang.

Kemudian, hal yang menjadi penting pula dalam hal pembuatan surat wasiat oleh Orang dengan Gangguan Kepribadian Ambang adalah pembuatan yang tepat agar diharapkan tidak ada sengketa ke depannya. Apabila melihat pada analisis dan keadaan Orang dengan Gangguan Kepribadian Ambang, apabila ia hendak membuat surat wasiat, maka sebaiknya dilakukan dengan dihadiri oleh saksi. Cara yang tampaknya tepat adalah dengan menggunakan surat wasiat terbuka sehingga nantinya ketika pewaris yang merupakan Orang dengan Gangguan Kepribadian Ambang membuat surat wasiat, kehendak yang ia lakukan mengenai harta kekayaannya tersebut dapat dipastikan melalui saksi-saksi yang ada bahwa dilakukan dalam keadaan sadar dan baik-baik saja.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No. 23).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871).

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

### **Buku**

Afandi, Ali. 1983. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT Bina Aksara.

Albert Wirya, dkk. 2020. *Asesmen Hukum Pengampuan Indonesia: Perlindungan Hak Orang dengan Disabilitas Psikososial*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat.

Association, American Psychiatric. 2013. *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Fifth Edition DSM-5*. Washington DC: American Psychiatric Publishing .

Burght, Gregor van der. 1993. *Hukum Waris Buku Kesatu (seri Pitlo), terjemahan F. Tengker*. Jakarta: Sinar Grafika.

Burlian, Paisol. 2016. *Patologi Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Health, Centre for Addiction and Mental. 2009. *Borderline Personality Disorder An Information Guide For Families*. Canada: Centre for Addiction and Mental Health.
- Kreger, Randi. 2008. *The Essetial Family Guide to Borderline Personality Disorder New Tools and Technique to Stop Walking on Eggshells*. Minnesota: Hazelden.
- Meliala, Djaja S. 2015. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Keluarga* Bandung: Nuansa Aulia.
- Meliala, Djaja S. 2018. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Mulyadi. 2015. *Hukum Waris Tanpa Wasiat*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nuryati dan Lily Kresnowati. 2018. *Klasifikasi dan Kodefikasi Penyakit dan Masalah Terkait III*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Nevid, Jeffrey S. 2014. *Abnormal Psychology In A Changing World*. New Jersey: Pearson Education USA.
- Perangin, Effendi. 2003. *Hukum Waris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Satrio, J. 1990. *Hukum Waris*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soeroso, R. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti. 1990. *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*. Jakarta: PT Intermasa.
- Subekti, R. 1985. *Pokok Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

## **Jurnal**

- Bahar Kaplan, dkk. 2020. "The association between neurocognitive functioning and clinical features of borderline personality disorder." *Braz J Psychiatry*.

- Christine Wibhowo, dkk. 2019. "Trauma Masa Anak, Hubungan Romantis, dan Kepribadian Ambang." *Jurnal Psikologi*.
- Dalise, Waren K. 2019. "Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Perdata." *Lex Privatum*.
- Khalid, Afif. 2014. "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *Al' Adl*.
- Kulacaoglu, Filiz dan Samet Kose. 2018. "Borderline Personaliy Disorder (BPD): In the Midst of Vulnerability, Chaos, and Awe." *Brain Sciences*.
- Milayani, Oktavia. 2017. "Kedudukan Hukum Ahli Waris yang Mewaris Dengan Cara Mengganti Atau Ahli Waris "Bij Plaatsvervulling" Menurut *Burgerlijk Wetboek*." *Al' Adl*.
- Ni Luh Khirmna Ratan Sari, dkk. 2020. "Dinamika Psikologis Individu Dengan Gangguan Kepribadian Ambang." *Jurnal Psikologi Udayana*.
- Paris, Joel. 2009. "The Treatment of Borderline Personality Disorder: Implications of research on diagnosis, etiology, and outcome." *Annu Rev Clin Psychol*.
- Purwaka, Tommy Hendra. 2011. "Penafsiran, Penalaran, dan Argumentasi Hukum Yang Rasional." *MMH*.
- Ritschel, Lorie A. dan Lisa S. Kilpela. 2015. "Borderline Personality Disorder." *The Encyclopedia of Clinical Psychology*.
- S., M. Wijaya. 2014. "Tinjauan Hukum Surat Wasiat Menurut Hukum Perdata." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*.
- Sanjaya, Umar Haris. 2018. "Kedudukan Surat Wasiat Terhadap Harta Warisan Yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris." *Jurnal Yuridis*.
- Sari, Indah. 2014. "Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris *Ab Intestato* dan *Testamentair* Menurut Hukum Perdata Barat (BW)." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*.
- T. Ingenhoven, dkk. 2010. "Effectiveness of Pharmacotherapy for Severe Personality Disorders: Meta-analyses of randomized controlled trials." *The Journal of Clinical Psychiatry*.
- W, Imma Indra Dewi. 2008. "Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Perdata Orang Yang Tidak Cakap Hukum Di Kabupaten Sleman." *Mimbar Hukum*.

## Internet

Hasanah, Sovia, *Arti Perbuatan Hukum, Bukan Perbuatan Hukum dan Akibat Hukum*,  
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ceb4f8ac3137/arti-perbuatan-hukum--bukan-perbuatan-hukum-dan-akibat-hukum/> (diakses pada 8 Juni 2021, pukul 12.16 WIB).

